



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَالصلاة والسلام على خاتم المرسلين

**KEPUTUSAN PENGURUS**  
**YAYASAN AS-SYIFA AL-KHOERIYYAH**  
NOMOR : **072**/SK/as-syifa/IV/2022

TENTANG  
**PERLENGKAPAN MURID BARU**  
**PONDOK PESANTREN AS-SYIFA AL-KHOERIYYAH SAGALAHERANG**  
**MTS-MA AS-SYIFA**  
**TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Dengan Rahmat Allah SWT, Ketua Umum Yayasan As- Syifa Al-Khoeriyah:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran dan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar murid di kelas dan di asrama harus ditunjang dengan ketersediaan perlengkapan.
- b. Bahwa perlengkapan yang dibawa oleh murid harus sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku di As-Syifa Boarding School.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b), dipandang perlu ditetapkan sebuah keputusan tentang Perlengkapan Murid As-Syifa Boarding School TP. 2022/2023
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah.
- Memperhatikan** : Rapat Manajemen Pendidikan tanggal 21 April 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Perlengkapan Murid Baru Pondok Pesantren As-Syifa Al-Khoeriyah Sagalaherang MTs-MA As-Syifa Tahun Pelajaran 2022/2023

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**Kedua** : Perlengkapan sebagaimana diktum pertama wajib dibawa saat masuk keasrama sesuai dengan jadwal kedatangan.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga ada keputusan lain yang memperbaharuihnya. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 23 April 2022

21 Ramadhan 1443 H

Pengurus Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah



**H. Abdullah, S.Pd.I., M.Sc.**  
Ketua Umum

Tembusan :

1. Dewan Pembina
2. Dewan Pengawas
3. Dewan Penasihat